

ANALISIS TERHADAP PROSES PEMERIKSAAN 2 HOST STREAMER APLIKASI DREAM LIVE TERKAIT KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Muhamad Humam Ulumuddiin¹, Fatika Karmila², Arini Aulia Agustin³, Firdi Hardana⁴, Herli Antoni⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

¹Email : humamumam466@gmail.com

³Email : ariniauliaa21@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the process of examining the content of pornography on 2 streamer hosts of the Dream Live application based on Law No. 14 of 2008 concerning Pornography. The research method used is a qualitative approach with a case study of 2 streamer hosts. Data were collected through interviews, observation, and document study. The results show that the examination of pornography content on the Dream Live application is carried out by internal parties using filter technology and a moderation team. However, there are shortcomings in the examination process, such as the lack of thorough examination and inadequate sanctions against streamer hosts who violate the rules. In addition, active government intervention is still needed to oversee and tighten supervision of streaming applications. Therefore, it is recommended to improve the effectiveness of examining pornography content by strengthening the surveillance system, improving the quality of filters and moderation teams, and enforcing strict sanctions against streamer hosts who violate the rules.

Keywords: Criminal offense, Pornography, Elements.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan 2 host streamer aplikasi Dream Live terkait konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap 2 host streamer. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan konten pornografi pada aplikasi Dream Live dilakukan oleh pihak internal dengan menggunakan teknologi filter dan tim moderator. Namun, terdapat kekurangan dalam proses pemeriksaan, seperti tidak adanya pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak memadainya sanksi terhadap host streamer yang melanggar aturan. Selain itu, masih diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam mengawasi dan memperketat pengawasan terhadap aplikasi streaming. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan konten pornografi dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas filter dan tim moderator, serta menegakkan sanksi yang tegas bagi host streamer yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Tindak pidana, Pornografi, Unsur

1. PENDAHULUAN

Pornografi dan aktivitas porno muncul sebagai akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang masuk ke ruang hidup masyarakat. Kesadaran semua pihak adalah kunci terpenting menghentikan kegiatan demi kebaikan umat. Pornografi termasuk ketika terdapat publikasi yang dapat menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Pornografi dan fenomena pornografi dapat berkembang pesat karena beberapa faktor latar belakang, seperti model yang terus mengekspos aurat, termasuk peran media massa dan elektronik khususnya dalam perkembangan internet, seolah menjadi tumpuan, mengingat itu menyebarkan unsur pornografi yang mengandung konten. Video porno merupakan salah satu pendorong kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, hamil di luar nikah, penganiayaan anak dan pelecehan seksual lainnya. Ironisnya, kasus penyebaran video porno terus menyebar di diaspora hingga dijadikan jangkar pembangunan ekonomi. Misalnya, kemunculan konten pornografi baik di Internet maupun yang sudah dikemas dalam bentuk kaset 2 VCD/DVD sepertinya sudah lumrah dan dianggap perlu oleh penikmat seks.

Sebagai pernyataan, pemerintah mengeluarkan UU No. 44, No 29 tahun 2008; Pasal 29 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 Setiap orang yang memproduksi, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, mengedarkan, mengirimkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menawarkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4). (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video adalah bagian yang memancarkan gambar di televisi; rekaman gambar langsung atau program televisi untuk disiarkan melalui perangkat televisi. Porno adalah deskripsi perilaku erotis (tidak senonoh) untuk membangkitkan hasrat. Sedangkan penyedia jasa berarti orang yang menyediakan; melayani Berdasarkan pemahaman linguistik ini, dapat disimpulkan bahwa penyedia video porno adalah orang yang menyediakan rekaman aktivitas sensual, yang terpapar rangsangan nafsu. Seseorang yang menawarkan konten video porno untuk ditonton atau diunduh dari Internet dan/atau menawarkan video porno yang dikemas dalam VCD/DVD adalah penyedia jasa, yang berarti bahwa orang tersebut telah melanggar hukum dan merupakan pelanggaran.

Pada Tanggal 14 Maret tahun 2023 Polisi menangkap dua perempuan berinisial PP (19) dan LS (22). Keduanya ditangkap bersama seorang pria berinisial DSP (33) terkait konten porno via live streaming aplikasi Dream Live. Polisi menyebutkan PP dan LS merupakan host streamer pada aplikasi Dream Live. Sementara DSP diduga sebagai pemilik agensi. "Dari hasil penyidikan, akhirnya kita menemukan adanya konten berbau pornografi live streaming. Kemudian, dari kegiatan tersebut kita mengamankan tiga orang, yang mana

dari tiga orang ini adalah dua host dan satu agensinya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan dalam jumpa pers di Mapolres Jakbar.

PP dan LS diduga sebagai pemilik akun @upil dan @yayang. Andri mengatakan para pelaku telah melancarkan aksinya selama 3 bulan terakhir. "Untuk kegiatan ini sudah lebih dari 3 bulan, dengan keuntungan rata-rata dari setiap kegiatan Rp 6 juta sampai Rp 15 juta," terangnya. Dia mengatakan ketiganya ditangkap di tempat berbeda. Polisi menyita barang bukti berupa handphone hingga buku rekening, "Ketiga orang pelaku diamankan di tempat berbeda yang pertama di wilayah Pondok Aren, yang kedua ada di Pulogadung, dan yang ketiga ada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," jelasnya. "Barang bukti yang kita amankan pada saat melakukan penangkapan ada 14 barang bukti, mulai dari pakaian yang digunakan pada saat live, kemudian handphone, kemudian buku rekening, kemudian hasil screenshot pornografi," tambahnya. Ketiganya dijerat Pasal 34 juncto Pasal 8 dan Pasal 36 juncto Pasal 10 UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Video porno merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, hamil diluar nikah, pencabulan anak dibawah umur dan pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ironisnya, kasus peredaran video porno ini terus berdiaspora hingga dijadikan titik tumpu dalam perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, munculnya konten-konten berbau pornografi baik di internet maupun yang sudah dikemas dalam sebuah kaset VCD/DVD seolah menjadi hal yang lumrah dan dianggap sebagai sebuah kebutuhan oleh oknum-oknum penikmat seksual.

Pornografi dalam ajaran agama Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Islam lebih mengenal hal itu dengan istilah aurat, yang mana aurat tersebut seharusnya tertutup dari pandangan siapapun yang melihatnya. Tetapi pada kenyataannya, aurat menjadi hal yang lumrah untuk diperlihatkan karena dianggap sebagai sebuah keindahan atau seni kemolekan tubuh. Ajaran agama Islam memandang bahwa memperlihatkan aurat adalah suatu perbuatan yang berimplikasi pada terjadinya perbuatan zina yang secara tegas dilarang. sehingga pornografi sebagai bentuk tindak pidana dalam lingkup kesusilaan (pasal 282 dan 283 bis KUHP serta pasal 532 dan 533 KUHP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang pengaturan dan pengawasan terhadap pornografi di Indonesia. Salah satu media yang sering digunakan untuk menyalurkan konten pornografi adalah melalui platform streaming aplikasi seperti Dream Live. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut.

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa setiap warga negara harus

memerangi pornografi. Karena itu, setiap individu, termasuk host streamer aplikasi Dream Live, harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini mengimplikasikan bahwa host streamer di aplikasi Dream Live harus memeriksa dan memastikan bahwa konten yang ditampilkan tidak mengandung unsur pornografi.

Kedua, analisis terhadap proses pemeriksaan host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi juga perlu dilihat dari sudut pandang teknologi. Dalam hal ini, teknologi pengenalan gambar dapat digunakan untuk memeriksa konten yang diunggah ke dalam platform. Namun demikian, teknologi pengenalan gambar belum sepenuhnya akurat, sehingga masih perlu ada pemeriksaan manual dari host streamer.

Ketiga, penggunaan aplikasi Dream Live dalam menyiarkan konten juga harus mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini mengimplikasikan bahwa host streamer harus memperhatikan aspek-aspek seperti pencahayaan, suara, dan kualitas gambar agar konten yang dihasilkan tidak kabur atau tidak jelas.

Keempat, peran pengguna dalam mengawasi konten pornografi di aplikasi Dream Live juga tidak kalah pentingnya. Pengguna dapat memberikan laporan terhadap konten yang dianggap tidak pantas atau mengandung unsur pornografi. Laporan tersebut dapat membantu host streamer dalam melakukan pemeriksaan dan penghapusan konten yang tidak sesuai dengan standar.

Kelima, analisis terhadap proses pemeriksaan host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi juga harus melihat kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pengelola aplikasi. Kebijakan tersebut harus jelas dan transparan, sehingga host streamer dapat memahami batasan-batasan yang harus diikuti dalam menyiarkan konten.

Keenam, pemeriksaan terhadap konten pornografi di aplikasi Dream Live juga harus dilakukan secara periodik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa konten yang ditampilkan tetap mematuhi standar dan tidak mengandung unsur pornografi yang merugikan pengguna.

Ketujuh, selain melihat aspek teknologi, pengawasan terhadap konten pornografi di aplikasi Dream Live juga perlu melihat aspek regulasi. Hal ini mengimplikasikan bahwa pihak yang terlibat dalam pengawasan, termasuk host streamer, harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait pornografi. Regulasi ini meliputi batasan-batasan konten yang boleh ditampilkan, usia minimal pengguna yang dapat mengakses konten, dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar.

Kedelapan, analisis terhadap proses pemeriksaan host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi juga perlu memperhatikan kepentingan dan hak-hak pengguna. Pengguna memiliki hak untuk terhindar dari konten yang tidak pantas atau mengandung unsur pornografi. Oleh karena

itu, host streamer harus memastikan bahwa konten yang ditampilkan tidak merugikan pengguna.

Kesembilan, penting untuk memahami bahwa analisis terhadap proses pemeriksaan host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi bukan hanya sekadar melihat kesalahan atau kekurangan yang terjadi. Namun, ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi terhadap pornografi yang dapat merusak moral dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Dalam kesimpulannya, analisis terhadap proses pemeriksaan host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi harus memperhatikan beberapa aspek, termasuk regulasi yang telah ditetapkan, teknologi pengenalan gambar, kebijakan perusahaan pengelola, pengawasan dan pelaporan oleh pengguna, dan kepentingan dan hak-hak pengguna. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan host streamer dapat memastikan bahwa konten yang ditampilkan di aplikasi Dream Live tidak mengandung unsur pornografi dan tidak merugikan pengguna.

Analisis terhadap proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi perlu dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritis yang tepat. Dalam kerangka teoritis ini, akan dianalisis konsep-konsep terkait pornografi, regulasi konten pornografi, teknologi pengenalan gambar, pengawasan konten media sosial, serta peran dan tanggung jawab host streamer. Pertama-tama, pornografi adalah konten yang dianggap mengandung unsur seksual yang berlebihan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi termasuk dalam kategori kejahatan moral yang merugikan masyarakat dan perlu diberantas.

Kedua, pengaturan dan pengawasan terhadap pornografi di Indonesia dilakukan melalui berbagai regulasi dan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang ini diatur bahwa setiap individu wajib memerangi pornografi dan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, aplikasi Dream Live merupakan salah satu platform streaming yang sering digunakan untuk menyiarkan konten yang dianggap mengandung unsur pornografi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut.

Keempat, teknologi pengenalan gambar adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memeriksa konten yang diunggah ke dalam platform. Teknologi ini dapat mengidentifikasi dan menghapus konten yang dianggap mengandung unsur pornografi secara otomatis. Namun, teknologi pengenalan gambar belum sepenuhnya akurat, sehingga masih perlu ada pemeriksaan manual dari host streamer. Kelima, pengawasan konten media sosial

merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan platform tersebut. Dalam hal ini, host streamer harus memperhatikan aspek-aspek seperti pencahayaan, suara, dan kualitas gambar agar konten yang dihasilkan tidak kabur atau tidak jelas.

Keenam, selain itu, pengguna juga memiliki peran penting dalam mengawasi konten pornografi di aplikasi Dream Live. Pengguna dapat memberikan laporan terhadap konten yang dianggap tidak pantas atau mengandung unsur pornografi. Laporan tersebut dapat membantu host streamer dalam melakukan pemeriksaan dan penghapusan konten yang tidak sesuai dengan standar. Ketujuh, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap konten pornografi di platformnya. Kebijakan yang telah ditetapkan harus jelas dan transparan, sehingga host streamer dapat memahami batasan-batasan yang harus diikuti dalam menyiarkan konten.

Kedelapan, pemeriksaan terhadap konten pornografi di aplikasi Dream Live harus dilakukan secara periodik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten yang diunggah oleh host streamer tidak mengandung unsur pornografi atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan periodik juga membantu perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang tidak pantas. Kesembilan, host streamer juga harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menghindari konten pornografi dan melakukan pemeriksaan terhadap konten yang akan diunggah ke dalam platform. Host streamer harus memperhatikan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa konten yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan analisis terhadap proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi, perlu diperhatikan kerangka teoritis yang mencakup konsep-konsep terkait pornografi, regulasi konten pornografi, teknologi pengenalan gambar, pengawasan konten media sosial, serta peran dan tanggung jawab host streamer. Dengan menerapkan kerangka teoritis yang tepat, dapat dilakukan pemeriksaan dan pengawasan konten pornografi di aplikasi Dream Live secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa aplikasi Dream Live dapat menyediakan layanan streaming yang aman dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menganalisis proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak perusahaan pengelola aplikasi Dream Live, pengamat media sosial, serta dua host streamer yang menjadi subjek penelitian.

Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi terhadap konten yang diunggah oleh dua host streamer tersebut di aplikasi Dream Live.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengeliminasi data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil analisis dalam bentuk deskripsi dan narasi yang sistematis dan jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis dan membandingkan dengan kerangka teoritis yang telah ditetapkan.

Validitas penelitian ini dijamin melalui triangulasi data, yaitu dengan menggunakan beberapa sumber data yang berbeda dan melakukan pengujian terhadap keabsahan data dengan mengkonfirmasi hasil analisis dengan narasumber yang berbeda. Selain itu, penggunaan kerangka teoritis yang sesuai dengan objek penelitian juga memastikan keabsahan penelitian ini.

Dalam melakukan analisis terhadap proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi, penelitian ini memperhatikan aspek hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menganalisis Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pornografi dan merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan pengelola aplikasi Dream Live terkait pengawasan konten pornografi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendorong penegakan hukum dan regulasi yang ada dalam pengawasan konten pornografi di aplikasi Dream Live.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi, ditemukan beberapa temuan yang perlu diperhatikan. Pertama, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh perusahaan pengelola aplikasi Dream Live belum cukup efektif dalam mencegah konten pornografi masuk ke dalam platform. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus host streamer yang berhasil mengunggah konten pornografi tanpa terdeteksi oleh sistem pemeriksaan.

Kedua, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live perlu meningkatkan kemampuan teknologi pengenalan gambar untuk mendeteksi konten pornografi dengan lebih akurat. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi terbaru dalam pengawasan konten media sosial, seperti teknologi AI (Artificial Intelligence) yang dapat memprediksi konten yang berpotensi mengandung unsur pornografi.

Ketiga, peran dan tanggung jawab host streamer dalam menghindari konten pornografi juga masih perlu ditingkatkan. Host streamer harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menghindari konten pornografi serta melakukan pemeriksaan terhadap konten yang akan diunggah ke dalam

platform. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan edukasi yang disediakan oleh perusahaan pengelola aplikasi Dream Live.

Keempat, perlu ada sinergi antara perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dengan pihak berwenang dalam mengawasi konten pornografi di platform tersebut. Hal ini penting karena Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi konten pornografi di Indonesia. Dalam hal ini, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live perlu bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani konten pornografi di platform tersebut.

Kelima, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live perlu memberikan sanksi yang tegas bagi host streamer yang melanggar aturan terkait konten pornografi. Sanksi tersebut dapat berupa blokir atau penghapusan akun host streamer yang melanggar aturan, sehingga dapat menjadi efek jera bagi host streamer yang ingin mengunggah konten pornografi di platform tersebut.

Keenam, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live perlu memperkuat sistem pengawasan konten dan mekanisme laporan konten yang tidak pantas. Sistem pengawasan konten yang baik akan memungkinkan perusahaan untuk lebih cepat dan efektif dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang tidak pantas, sehingga dapat menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna platform.

Dalam kesimpulannya, analisis terhadap proses pemeriksaan dua host streamer di aplikasi Dream Live terkait konten pornografi membutuhkan sinergi antara perusahaan pengelola aplikasi Dream Live, pihak berwenang, dan host streamer dalam mengatasi permasalahan ini. Perusahaan pengelola aplikasi Dream Live harus meningkatkan kemampuan teknologi pengenalan gambar, memberikan pelatihan dan edukasi kepada host streamer, dan memperkuat sistem pengawasan konten dan mekanisme laporan konten yang tidak pantas. Selain itu, perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas bagi host streamer yang melanggar aturan terkait konten pornografi.

Dalam konteks hukum, hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi konten pornografi di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live perlu memastikan bahwa sistem pemeriksaan dan pengawasan konten di platformnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut.

Dalam jangka panjang, hasil analisis ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dan perusahaan sejenisnya untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian konten di platform mereka. Dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi host streamer, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna aplikasi.

Namun demikian, perlu diingat bahwa pengawasan dan pengendalian konten di platform digital tidak bisa hanya bergantung pada teknologi semata. Peran dan tanggung jawab pengguna juga sangat penting dalam menjaga konten yang pantas dan menghindari konten yang tidak pantas. Oleh karena itu, selain meningkatkan teknologi pengenalan gambar dan sistem pengawasan konten, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live juga harus terus memberikan edukasi dan kampanye kepada pengguna untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menggunakan platform tersebut.

Peran dan tanggung jawab pengguna sangat penting dalam menjaga lingkungan digital yang sehat dan aman. Selain itu, pihak pengelola platform juga harus memastikan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian konten di platform mereka sudah cukup efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan, meningkatkan teknologi pengenalan gambar, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan.

Selain itu, edukasi dan kampanye kepada pengguna juga perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menggunakan platform digital. Dalam hal ini, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dan perusahaan sejenisnya dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna terhadap konten digital yang pantas dan tidak pantas.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pemeriksaan 2 host streamer aplikasi Dream Live terkait konten pornografi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengelola aplikasi Dream Live harus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian konten di platform mereka. Undang-undang tersebut memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi konten pornografi di Indonesia, sehingga perusahaan pengelola aplikasi Dream Live harus memastikan bahwa sistem pemeriksaan dan pengawasan konten di platformnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian konten di platform digital tidak bisa hanya bergantung pada teknologi semata. Peran dan tanggung jawab pengguna juga sangat penting dalam menjaga konten yang pantas dan menghindari konten yang tidak pantas. Oleh karena itu, selain meningkatkan teknologi pengenalan gambar dan sistem pengawasan konten, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live juga harus terus

memberikan edukasi dan kampanye kepada pengguna untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menggunakan platform tersebut.

4.2 Saran

Dalam jangka panjang, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dan perusahaan sejenisnya perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian konten di platform mereka. Dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi host streamer, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna aplikasi. Dalam hal ini, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada host streamer terkait penggunaan platform dan ketentuan yang berlaku, sehingga host streamer dapat memahami dan mematuhi aturan yang ada.

Selain itu, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live juga perlu memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Narkotika Nasional, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian konten di platform mereka. Dalam hal ini, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam memperkuat teknologi pengenalan gambar dan sistem pengawasan konten, sehingga konten yang tidak pantas dapat terdeteksi dengan cepat dan dihapus.

Terakhir, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dan perusahaan sejenisnya juga perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran aturan terkait konten pornografi di platform mereka. Dalam hal ini, perusahaan pengelola aplikasi Dream Live dapat membentuk tim khusus yang bertugas menangani pelanggaran aturan terkait konten pornografi, serta memperkuat mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi pengguna yang menemukan konten yang tidak pantas di platform tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. R. (2018). Kebijakan Pengaturan Konten Digital Berbasis Asas Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kesopanan: Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Pornografi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 58-68.
- Iman, A. K. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 155-171.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 356 Tahun 2016 Tentang Tindakan Pemblokiran atas Sistem Elektronik yang Dapat Mengakses Konten Negatif.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Penanganan Konten Digital.

Kurniawan, E. (2020). Cybercrime and Pornography in Indonesia: The Issues and Solutions. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(1), 1-19.

Kusuma, A. H. (2018). Penyelesaian Konflik Hukum Atas Pornografi di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 207-222.

Mulyono, H., & Subhan, M. (2019). The Effectiveness of the Policy of Blocking Online Pornography Websites in Indonesia: Legal and Technical Perspectives. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 1-13.

Nurhayati, E., & Saragih, B. (2019). Pornografi dalam Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 10(2), 133-144.

Arifin, Z. (2018). Peran Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran Konten Pornografi. *Jurnal Cita Hukum*, 6(3), 329-339.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak dalam Penggunaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Situs dan Konten Negatif.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pramudya, A., & Candra, I. K. (2021). The Role of Indonesian Government in Regulating Online Streaming Service. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 62-78.

Rahim, A. (2018). Implementasi Hukum Terhadap Perkara Pornografi Melalui Media Sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 70-85.

Setiawan, F. (2019). The Role of ISPs in Implementing the Blocking System on Online Pornography Content in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 207-220.

Setyawan, R. (2020). The Role of Social Media Platform Providers in Combating Pornography: A Comparative Study of Indonesian and Malaysian Law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 157-174.

Suhada, A. (2020). Kriminalisasi Pornografi Dan Kebijakan Pidana Pornografi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 12(1), 1-11.

Sulistyo, D. D., & Djatmiko, B. P. (2019). Cyber Law and Pornography in Indonesia: Legal and Technical Perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 51-62.

Suryani, Y., & Adiwibowo, S. (2021). The Legal Protection of Children on the Implementation of Online Streaming Service. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 1-13.

Syam, N., & Alrazi, F. (2021). Pengaruh Pornografi Terhadap Perkembangan Anak: Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 1-14.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2013 Tentang Tindakan Pemblokiran atas Sistem Elektronik yang Dapat Mengakses Konten Negatif.

Wijayanti, N. K. (2018). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(2), 283-291.